

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



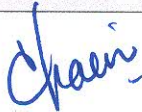
**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-04.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 10

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas diperlukan standar penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran ini merupakan minimum yang akan diacu dalam memberikan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

Dekan dan ketua program studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan standar penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- b. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- c. Penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan disebarluaskan kepada dosen dan mahasiswa melalui berbagai media.
- d. Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila dapat dikembangkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan.
- e. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- f. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Dalam proses penilaian dapat menggunakan kombinasi Teknik penilaian.
- h. Instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya desain.
- i. Penilaian pembelajaran dinyatakan dengan nilai dan huruf yang ditetapkan oleh Rektor.
- j. Mekanisme penilaian:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - b) Indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - c) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - d) Indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - e) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- k. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sebagai berikut :
 - a) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Tahapan penilaian pembelajaran mencakup perencanaan, pemberian tugas dan soal sebelum dan sesudah perkuliahan, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- m. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampun atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c) Dosen pengampu wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yang berasal dari tenaga ahli atau praktisi untuk penilaian tugas proyek mahasiswa.
- n. Pelaksanaan penilaian untuk program studi spesialis dua, program doktor dan program doktor terapan wajib mengikutsertakan pakar atau tenaga ahli dari perguruan tinggi lain dan instansi yang relevan topik penelitian.
- o. Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa melalui media yang telah diatur oleh universitas.
- p. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat dokumen portofolio hasil penilaian pembelajaran yang digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
- q. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).
- r. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam akhir program studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- s. Perhitungan nilai IPS dan IPK mengacu kepada peraturan akademik yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- t. Mahasiswa yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki IPS atau IPK yang lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik yang ditetapkan oleh Peraturan Universitas.
- u. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK minimal sebesar 2,50.
- v. Mahasiswa program profesi, magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan program studi dengan IPK sebesar 3,00.
- w. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 2,76 sampai dengan 3,00, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,01 sampai dengan 3,50 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,50.
- x. Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 3,00 sampai dengan 3,50, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,51 sampai dengan 3,75 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,75.
- y. Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengacu kepada Peraturan Rektor No. 2256/PER.R/UP/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Universitas Pancasila dan Keputusan Rektor No. 2202/Rektor/UP/IV/2019 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Program D3 dan S1 Universitas Pancasila.
- z. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor dan Dekan beserta jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penilaian pembelajaran yang menjadi acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3 melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan pedoman penilaian pembelajaran kepada dosen tetap maupun tidak tetap

di lingkungan Universitas Pancasila.

- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua PTIK merancang bangun sistem integrasi data hasil penilaian ke dalam SiAK Universitas Pancasila.
- d. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu secara berkala melakukan audit internal mengenai penerapan standar penilaian pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Persentase mata kuliah yang menerapkan metode penilaian pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. IPK rata-rata lulusan program diploma adalah $\geq 3,25$.
- d. IPK rata-rata lulusan program sarjana meningkat menjadi $\geq 3,30$.
- e. IPK rata-rata untuk profesi, magister, dan doktor minimal $\geq 3,50$.
- f. Tersedianya dokumen portofolio mata kuliah setiap program sebanyak 50% dari keseluruhan mata kuliah.
- g. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pedoman penilaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.